



PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2018/PA.Mkm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Iyan Prasetyo Bin Mujiyanto Hamdi Muji, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun III Desa Bandar Jaya, Kecamatan Teramang Jaya, Kabupaten Mukomuko sebagai Pemohon;

melawan

Hamdiah Binti Reso Guno, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dahulu Di Dusun III Desa Bandar Jaya, Kecamatan Teramang Jaya, Kabupaten Mukomuko sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 15 November 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko, dengan Nomor 5/Pdt.G/2018/PA.Mkm, tanggal 04 Desember 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2012, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 65/01/VII/2012, tanggal 27 September 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teramang Jaya, Kabupaten Mukomuko. Adapun status perkawinan antara jejak dan perawan;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik sendiri di Dusun III Desa Bandar Jaya, Kecamatan Teramang Jaya, Kabupaten Mukomuko. Dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama **MAYSHA NAILLA RAFANDA DIAN**, yang lahir pada tanggal 1 Mei 2013, sekarang anak tersebut ikut bersama Termohon;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 2 tahun, kemudian setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa, yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yaitu Termohon menuduh Pemohon tidak jujur dalam hal masalah keuangan keluarga;
5. Bahwa, puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada awal tahun 2015, terjadi pada malam hari dimana Termohon mengatakan bahwa Pemohon tidak jujur dan tidak memberikan semua uang hasil panen kebun sawit kepada Termohon, sementara Pemohon sudah menyerahkan semua hasil panen kebun kepada Termohon, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Termohon memukul wajah Pemohon, waktu itu Pemohon sedang tidur, kemudian Pemohon memanggil saudara untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, setelah keesokan harinya Pemohon pulang dari kebun, setelah sampai di rumah Termohon sudah tidak ada lagi di rumah, Termohon pergi tanpa pamit dengan Pemohon dengan membawa anak dan semua pakaian;
6. Bahwa, setelah kejadian tersebut Pemohon dan pihak keluarga sudah berusaha mencari Termohon, baik ke tempat keluarga Termohon di Kabupaten Seluma, bahkan Pemohon sudah mencari keberadaan Termohon

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tempat keluarga Termohon sampai ke Kabupaten Purbalingga, Propinsi Jawa Tengah akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Termohon sudah tidak diketahui lagi alamatnya dan sekarang sudah berjalan kurang lebih 3 tahun;

7. Bahwa, atas perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak sanggup lagi beristrikan Termohon, dan Pemohon menyimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dipertahankan serta lebih baik bercerai;

8. Bahwa, Pemohon bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Mukomuko, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**Iyan Prasetyo bin Mujiyanto Hamdi Muji**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Hamdiah binti Reso Guno**) di depan sidang Pengadilan Agama Mukomuko;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan berita acara panggilan yang dibacakan di depan sidang Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, juga tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 15 putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, sebagai usaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, oleh karena Termohon tidak hadir ke persidangan, maka Hakim Tunggal menganjurkan agar Pemohon mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon, dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon, tanpa perubahan ataupun tambahan;

Bahwa, Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 65/01/VII/2012, tanggal 27 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Terawang Jaya, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti (P);

Bahwa, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, yaitu :

1. Setia Ningsih binti Mujiyanto Hamdi Muji, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi adalah kakak kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon sebagai isteri dari Pemohon;
- Bahwa, sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon awalnya bertempat tinggal di rumah milik bersama di Desa Terawang Jaya, sampai berpisah;
- Bahwa, selama berumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama 1 tahun, setelah itu keadaan rumah tangga

Halaman 4 dari 15 putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun lagi, sering terjadi pertengkaran;

- Bahwa, saksi tidak tahu penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, setahu saksi saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 4 tahun;
- Bahwa, Termohon yang meninggalkan kediaman bersama dan saat ini tidak di ketahui lagi di mana keberadaannya;
- Bahwa, selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling peduli lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa, keluarga Pemohon dan Termohon juga telah berupaya mencari keberadaan Termohon, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil diketemukan;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Pemohon namun Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;

2. Pardi Kuntoro bin Basri, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon dan saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;
- Bahwa, sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon awalnya bertempat tinggal di rumah milik mereka sendiri, sampai berpisah;
- Bahwa, selama berumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak;

Halaman 5 dari 15 putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis saja, tetapi kemudian keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun lagi,
- Bahwa, saksi tidak tahu penyebab ketidak rukunan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, yang saksi tahu saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 4 tahun;
- Bahwa, Termohon yang meninggalkan kediaman bersama dan saat ini tidak di ketahui lagi di mana keberadaannya;
- Bahwa, selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling peduli lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa, keluarga Pemohon dan Termohon juga telah berupaya mencari keberadaan Termohon, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil diketemukan;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Pemohon namun Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan cukup tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi, dan menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti lagi dalam persidangan serta menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Halaman 6 dari 15 putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (cerai talak) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan surat permohonan Pemohon, bahwa Termohon semula bertempat tinggal di Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Mukomuko, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Mukomuko berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah melaksanakan perkawinan secara hukum Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko tanggal 12 September 2011 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 65/03/IX/2011 tanggal 14 September 2011, maka telah sesuai dengan dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum yaitu suami isteri, kemudian Pemohon mengajukan permohonan izin menjatuhkan talak dengan alasan yang dibenarkan oleh Undang-Undang, maka Pemohon memiliki kewenangan dan kepentingan hukum (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan permohonan menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 145 RBg jo. Pasal 26 dan 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadiri persidangan yang

Halaman 7 dari 15 putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditetapkan dan pada hari persidangan tersebut, Pemohon telah hadir sendiri (*in person*) ke persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, karena memang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya (Ghaib);

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Termohon tanpa alasan yang sah tersebut, maka harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan sebagaimana ketentuan Pasal 149 RBg pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka setiap kali persidangan Hakim Tunggal telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menghadapi sikap dan perilaku Termohon untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonan telah mendalilkan bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis saja selama 2 tahun, namun setelah itu tidak rukun lagi telah terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa yang menjadi penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon selalu menuduh Pemohon tidak jujur dalam masalah keuangan, yang akhirnya berpuncak pada pertengkaran terakhir pada awal tahun 2015 yang disebabkan oleh masalah yang sama, yang menyebabkan Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak diketahui kemana kepergiannya. Akhirnya sejak saat itu terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, sampai dengan sekarang sudah sudah lebih kurang 4 tahun setengah lamanya;

Halaman 8 dari 15 putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka menurut hukum pembuktian hak jawab Termohon menjadi gugur dan dianggap mengakui dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, dan Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai dasar pertimbangan dari pengarang Kitab Ahkamul Qur'an, Juz 2, halaman 45:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang zalim, maka gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka ketidakhadiran Termohon secara yuridis formil dapat dianggap mengakui semua dalil permohonan Pemohon. Namun demikian, tidak serta merta permohonan Pemohon dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), sebagaimana maksud Pasal 280 KUHPer maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon untuk menguatkan dalil atau alasan-alasan perceraianya sebagaimana kehendak Pasal 283 Rbg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu bukti P berupa foto kopy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinazzegehand, dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 285 RBg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P yaitu berupa fotokopi kutipan akta nikah tersebut merupakan akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang

Halaman 9 dari 15 putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat maka alat bukti tersebut diterima kebenarannya sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya. Maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah belum pernah bercerai, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga kedua belah pihak telah berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim Tunggal telah mendengar keterangan dua orang saksi yang bernama Setia Ningsih binti Mujianti Hamdi Muji dan Pardi Kuntoro bin Basri, kedua orang saksi tersebut sudah dewasa dan telah disumpah sesuai agamanya karenanya telah terpenuhi syarat formil untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon memberikan keterangan berdasarkan fakta kejadian yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, bukan cerita, pendapat atau perasaan pribadi saksi serta keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil gugatan Pemohon serta saling bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 RBg karenanya patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang diperkuat dengan keterangan dua orang saksi masing-masing dibawah sumpahnya, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa, dari pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak;
3. Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, karena Termohon telah pergi dan tidak diketahui lagi keberadaannya;
4. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, tidak pernah tinggal bersama lagi, tidak saling komunikasi, dan tidak saling

Halaman 10 dari 15 putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempedulikan, dan tidak saling menjalankan kewajiban suami isteri lagi, karena Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya selama lebih dari 4 tahun lamanya;

5. Bahwa, para saksi sudah menasehati Pemohon;
6. Bahwa, Pemohon tetap bersikeras bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Alqur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 33 dan 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan suami-isteri memikul kewajiban untuk menegakkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah yang dilandasi perasaan saling mencintai, saling menghormati, setia memberikan bantuan lahir bathin antara satu dengan lainnya, dan berpisahanya tempat tinggal Pemohon dan Termohon mengindikasikan bahwa rumah tangga sudah pecah (*broken down marriage*) dan hati mereka tidak mungkin disatukan lagi, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, oleh karenanya perceraian menjadi jalan untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi;

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *"Barang siapa yang berazam untuk talak, sesungguhnya Allah SWT Maha mendengar Dan Maha mengetahui"*;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah

Halaman 11 dari 15 putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak, sesuai dengan Qaidah-qaidah Ushul Fiqih berikut yang diambil alih sebagai pendapat dan bahan pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan;

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَكْثَرُهُمَا ضَرَرًا بِإِزْكَابِ أَحْفَهُمَا

Artinya : “Apabila dua mafsadah bertentangan, maha perhatikan mana yang lebih besar mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudaratnya”;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga

Halaman 12 dari 15 putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis, telah terjadi perselisihan terus menerus disebabkan Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa seizin Pemohon, yang diketahui langsung oleh saksi-saksi, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 tahun lamanya, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berupaya menasehati Pemohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan serta saksi-saksi sudah menasehati Pemohon namun upaya tersebut tetap tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras mengakhiri rumah tangganya, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon telah pecah dan memuncak, telah berlangsung secara terus menerus serta dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon telah terbukti dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu

Halaman 13 dari 15 putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadah* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan gugatan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Pemohon tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Mukomuko;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Halaman 14 dari 15 putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan izin kepada Pemohon (Iyan Prasetyo bin Mujiyanto Hamdi Muji) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Hamdiah binti Reso Guno) di hadapan sidang Pengadilan Mukomuko;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 04 Sya'ban 1440 *Hijriyah*, oleh Syarifah Aini., S.Ag., M.HI. yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh Yulia Elsiana, S.HI. sebagai Panitera Pengganti. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Syarifah Aini, S. Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Yulia Elsiana, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 250.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 421.000,00
(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)	

Halaman 15 dari 15 putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)